

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ST. ZUBAIDAH
NIK : 6205056211750001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : WAKIL KETUA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 2 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalsas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ST. ZUBAIDAH
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 108301

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	426.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.025 m ² /128 m ² di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m ² /40 m ² di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	170.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	672.400.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	672.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.